BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan :

1. Penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung dalam penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta tidak maksimal, masih banyaknya perlintasan sebidang tanpa palang pintu di tulungagung yang masih belum memiliki izin dalam pembangunannya. Kurangnya tindakan langsung dari Pemerintah Daerah untuk menutup perlintasan sebidang yang belum memiliki izin, Selain itu Masih banyak ditemukan alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang yang belum di perbaiki seperti EWS (*Early Warning System*) yang tidak berbunyi ketika kereta akan lewat, atau berbunyi ketika kereta telah lewat bahkan menyala dengan sendirinya padahal tidak ada kereta yang akan melintas, Selain banyaknya alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang yang tidak berfungsi dengan semestinya juga kurangnya tindakan pemenuhan alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang dari pemerintah daerah baik segi perawatan maupun segi penggantian suku cadang untuk alat-alat perlintasan yang hilang ataupun rusak dan tidak meratanya kegiatan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan pada perlintasan sebidang kepada masyarakat desa.

2. Penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian pasal 92 ayat 1 yang menegaskan bahwa pembangunan perlintasan sebidang harus dilaksanakan dengan kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya perlintasan sebidang yang tidak di lengkapi palang pintu selain itu banyaknya prasarana peralatan keselamatannya tidak berfungsi dengan optimal seperti *EWS* (*early warning system*) yang tidak menyala saat kereta akan lewat sehingga memiliki resiko membahayakan baik bagi masyarakat maupun perjalanan kereta yang akan melintas. Selain itu kesadaran masyarakat yang kurang terhadap keselamatan pada perlintasan sebidang dengan mencuri beberapa komponen yang memiliki fungsi penting terhadap kelancaran pengoperasian EWS (*early warning system*), dan sikap penolakan dari masyarakat yang menolak penutupan atau normalisasi perlintasan yang tidak memenuhi standar keselamatan sehingga menghambat kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan perlintasan sebidang tanpa palang pintu.

3. Penyelenggaraan prasarana pada perpotongan jalur kereta oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung tidak memenuhi konsep fiqih siyasah syar'iah yakni pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dengan tidak bertentangan dengan semangat syariat islam yang universal. Sehingga perlu adanya sikap kepedulian dari pemerintah daerah setempat dengan cara pemenuhan alat-alat keselamatan pada perlintasan sebidang, mengganti komponen-komponen yang telah rusak atau memperbaikinya sehingga pengoperasian alat keselamatan perlintasan sebidang beroperasi dengan maksimal dan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas prasarana keselamatan pada perlintasan sebidang dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk memahami pentingnya keselamatan pada perlintasan sebidang dengan cara menjaga keselamatan diri saat melintasi perlintasan sebidang.

B. Saran

1. Bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung
   a. meningkatan kapasitas prasarana pada perlintasan sebidang melalui Dinas Perhubungan dengan menyediakan palang pintu dan penjaga serta memperbaiki prasarana EWS (*early warning system*) yang rusak atau hilang
   b. Memberikan wawasan dan edukasi dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung dengan mengadakan seminar atau sosialisasi kepada lapisan masyarakat bahwa pentingnya menerapkan sikap peduli terhadap keselamatan pada perlintasan sebidang dengan mengikuti arahan dan kebijakan dari pemerintah daerah demi keselamatan bersama.
2. Bagi warga masyarakat Kabupaten Tulungagung
   a. Selalu menjaga segala bentuk fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan jaminan keselamatan pada perlintasan sebidang,
   b. selalu berhati-hati ketika akan melintas di perlintasan sebidang dan mengutamakan terlebih dahulu perjalanan kereta yang akan melintas.
   c. Menanamkan sikap mematuhi dan mensupport segala kebijakan yang akan dilakukan pemerintah daerah seperti penutupan perlintasan sebidang yang tidak memenuhi standar keselamatan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas populasi penelitian, yaitu dengan menambah jumlah responden yang berhubungan dengan tema yang akan di teliti.
4. Bagi tokoh agama, seharusnya memberikan arahan bagi masyarakat agar sadar untuk mematuhi peraturan yang ada dan mematuhi himbauan pemerintah demi terciptanya kemaslahatan bersama.